

**PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN
DI KOTA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK**

ADHITYO NUGROHO

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN.

Email : Adhityo_nugroho@yahoo.com

Abstrak

Judul artikel ini adalah Pengawasan Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak. Pengawasan penjualan makanan dan minuman di kota mempawah yang dilakukan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengawasan dan perlindungan konsumen. Tingginya intensitas jual beli sering ditemukan produk ilegal, kemasan rusak dan kadaluarsa. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana pengawasan terhadap pelaku pasar yang menjual produk makan dan minuman kemasan secara langsung dan tidak langsung serta apa saja yang mempengaruhi belum optimalnya pengawasan di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih minim dan belum mampu menjangkau secara keseluruhan Di Kota Mempawah.

Kata Kunci :Makanan dan Minuman Kemasan, Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

Abstract

The title of this article is the Sales Supervision Food and Beverage Packaging In the city of Pontianak regency Mempawah. Supervision of food and beverage sales in the city Mempawah done is one of the government efforts in surveillance and consumer protection. The high intensity often found selling illegal products, the packaging is damaged and Out of date. Writing this article is intended to provide an overview of how the oversight of market participants selling food and beverage packaging products directly and indirectly, and that influence has not been optimal control in the city of Pontianak regency Mempawah. The results of this study indicate that the surveillance conducted was minimal and has not been able to reach a whole In the City Mempawah.

Keywords: Food and Beverage Packaging, Monitoring Direct and Indirect Supervision.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Sebagai konsekuensi dari terbukanya informasi serta semakin intensifnya aktifitas perdagangan dan perkembangan di Daerah Kabupaten Pontianak sangat sulit menghindari dampak dari produk impor yang bagi konsumen / pembeli. Untuk melindungi konsumen dari peredaran barang yang beredar dipasar mempawah, perlu adanya peningkatan pengawasan dan adanya sinergi antara konsumen, produsen dan instansi pemerintah.

Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi, Pertambangan dan Energi lebih difokuskan pada pengawasan terhadap dunia usaha dengan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dunia usaha dan perlindungan kepada masyarakat. Maka peran dunia usaha sangat penting dalam meningkatkan segala usaha maupun produk sampai pada upaya pemasaran. Sehingga dalam pengembangan dunia usaha, Disperindakoptamben berkepentingan untuk melaksanakan pengawasan / pemeriksaan dan pembinaan / sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Pengawasan yang dilakukan Disperindakoptamben Kabupaten Pontianak dan instansi dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal memilih serta menggunakan makanan dan minuman kemasan yang layak untuk dikonsumsi dan ternyata dalam pengawasan untuk produk makanan dan minuman masih ada yang ditemukan menggunakan pewarna tambahan yang tidak diperbolehkan dan masih adanya barang yang beredar sudah kadaluarsa

serta masih adanya produk yang beredar tanpa label standar nasional Indonesia (SNI). Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen seperti yang termuat pada pasal 4 huruf a dijelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Berdasarkan pernyataan pasal diatas.

Dari uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bagi peneliti ada hal yang menarik untuk diteliti yang menjadi fokus penelitian, yaitu Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak. Perumusan masalah disajikan dengan maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat dalam penelitian ini dan tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dari itu perumusan masalah tersebut adalah Bagaimana Bagaimana fungsi Disperindakoptamben dalam pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana Disperindakoptamben Kabupaten Pontianak dalam melakukan pemeriksaan dan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen di tempat penjualan makanan dan minuman kemasan di Kota Mempawah. menganalisis pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Disperindakoptamben Kabupaten Pontianak di Kota Mempawah. Untuk menganalisis bagaimana laporan yang dibuat petugas lapangan dalam melakukan pengawasan di Toko Toko di Kota Mempawah.

Manfaat penelitian ini yaitu: Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber serta pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama pihak-pihak yang memerlukan, serta penelitian ini

diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Sedangkan manfaat praktis, Secara praktis Dapat memberikan kontribusi (sumbangan) positif bagi semua pihak khususnya bagi Disperindakoptamben Kabupaten Pontianak dalam melakukan pengawasan makanan dan minuman kemasan yang beredar di Kota Mempawah dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum agar dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang makanan dan minuman kemasan beserta masalahnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara keseluruhan tentang keadaan yang terjadi yang sebagaimana mestinya.(Faisal:20). Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan tentang suatu fenomena sosial yang terjadi tentang pengawasan yang dilakukan terhadap peredaran makanan dan minuman di Kota Mempawah Kabupaten Pontianak yang masih kurang maksimal.

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2004:4) adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel. Untuk memperoleh data dan gambaran yang konkrit, lengkap dan objektif tentang masalah yang diteliti serta sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut: Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan 10 Pedagang Pemilik Toko, sebagai informan kunci yang ditunjuk adalah: Kepala Seksi Perlindungan dan Pedagang sebanyak 10 orang. Alasan peneliti memilih mereka sebagai informan adalah karena para informan tersebut adalah juru kunci atau orang-orang yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akan diberikan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang ada di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi adalah pengumpulan data dengan mempergunakan pancaindra mata sebagai alat Bantu utamanya. Oleh

karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti dan melakukan pencatatan pada saat penelitian. Menurut Guba dan Lincon dalam Moleong (2004:126) dengan pengamatan akan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sabar, kebiasaan dan sebagainya. Observasi akan dapat memperkuat ataupun melengkapi pengumpulan data yang di peroleh melalui teknik wawancara.

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap subyek penelitian. Peneliti dalam hal ini telah mempersiapkan pokok pokok pertanyaan tentang apa yang hendak ditanyakan kepada informan. yang digunakan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan sudah ditentukan sebelumnya. Dokumentasi dikemukakan oleh Moleong (2004:161) bahwa dokumentasi adalah setiap bahan yang berhubungan dengan tulisan atau film. Jadi teknik dokumentasi adalah suatu cara untuk mencari, mengumpulkan dan mempelajari dokumen dokumen, surat surat, ataupun catatan serta buku yang berisi data dan laporan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti peraturan daerah, surat surat keputusan, surat edaran/juknis yang dianggap relevan dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu:

1. Meringkat (*reduksi*) hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*) hasil observasi, wawancara dan dokumen. Hasil-hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan digelar dalam lembaran-lembaran kutipan, catatan atau gambar yang mudah dibaca sehingga memudahkan melakukan analisa data.
3. Penyimpulan (*Verifikasi*) hasil observasi wawancara dan dokumentasi. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah diringkas dan dipersentasikan kemudian diambil

beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

B. TEORI

Pengawasan penjualan makanan dan minuman kemasan yang dilakukan Disperindaktamben melalui bidang perdagangan yaitu dalam bentuk pengawasan langsung dan tidak langsung, Menurut sarwoto (1993:103) pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung
Pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung berbentuk :
 - a. Inspeksi langsung.
 - b. Obsevasi di tempat.
 - c. Laporan ditempat, yang berarti juga penyampaian keputusan ditempat bila diperlukan.
2. Pengawasan Tidak Langsung.
Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan dapat berbentuk :
 - a. Laporan Tertulis.
 - b. Laporan Lisan.

C. PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

dan dalam hal ini dapat diuraikan peneliti sebagai berikut:

Pengawasan langsung

Langkah-langkah pengawasan langsung oleh Disperindaktamben yang meliputi: Pemeriksaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengamatan terhadap penjualan makanan dan minuman kemasan. Kegiatan pengawasan oleh Disperindaktamben dilapangan diungkapkan dalam uraian berikut ini, yang didasarkan pada jawaban informan kunci (Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen) dan para informan penelitian.

1. Pemeriksaan dan sosialisasi

Berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 29 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta

dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan perlindungan konsumen diperoleh keterangan bahwa sosialisasi yang dilakukan di pasar mempawah yaitu ketika melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu (razia) di toko-toko. Sosialisasi yang dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan sewaktu-waktu (razia) oleh Disperindaktamben dimaksudkan adalah untuk mendata produk makanan yang layak maupun yang tidak layak konsumsi serta memberi pemberitahuan mengenai kriteria makanan dan minuman yang layak dan tidak layak konsumsi sekaligus pembinaan kepada pedagang yang menjual produk makanan dan minuman. Dalam melakukan pemeriksaan dan sosialisasi Disperindaktamben kadang didampingi Dinas Kesehatan, BPPOM dan Kepolisian.

Menurut informan kunci, sosialisasi rutin kepada masyarakat dilakukan pada setiap tahun saat pergelaran pameran instansi pada acara ulang tahun Kabupaten Pontianak yaitu dengan memberikan brosur-brosur mengenai undang-undang tentang perlindungan konsumen dan indikasi-indikasi makanan yang tidak layak konsumsi. Menurut informan kunci (Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen) selain pemeriksaan dan sosialisasi juga memberikan tindakan kepada pelaku usaha yaitu:

1. Memberikan teguran sekaligus memberikan pembinaan.
2. Memberikan teguran sampai tiga kali.
3. Mencabut sementara izin usaha
4. Mencabut sepenuhnya izin operasi usaha bersangkutan.

Informan kunci melengkapikan keterangan bahwa petugas Disperindaktamben pernah memberikan tindakan (sanksi) kepada pemilik toko serta penjual makanan dan minuman dalam kemasan berupa penarikan barang, terutama yang ditemukan tidak layak konsumsi. Tahapan-tahapan pemberian tindakan (sanksi) menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Disperindaktamben, tidak langsung

Adhityo Nugroho

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

berupa pencabutan izin usaha (operasi) sekaligus.

2. Pengamatan dan Pemeriksaan Terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan

Pengamatan yang dilakukan menurut informan kunci (Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen) memprioritaskan toko-toko yang akan diamati adalah jenis usaha yang sering dikunjungi masyarakat untuk berbelanja sehari-hari, selain itu adalah memprioritaskan toko yang telah lama berjalan dalam usaha perdagangan.

Dalam pengamatan, petugas Disperindakoptamben yang melakukan peninjauan atau pengamatan berjumlah 3 (tiga) orang untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa, tidak berlabel, produk ilegal, serta untuk memeriksa harga barang tertentu. Dalam melakukan pengamatan Disperindakoptamben tidak disertai dengan instansi lain yang ikut di dalam melakukan pengamatan seperti BPPOM, Dinas Kesehatan dan Pihak Kepolisian. Selain itu juga informan kunci mengatakan bahwa salah satu mencegah maraknya peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi khususnya produk-produk ilegal, maka pengamatan biasanya dilakukan secara tidak langsung menurunkan sekelompok tim, tetapi secara pribadi / perorangan ketika akan berbelanja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan (penjual), diperoleh keterangan bahwa terdapat 4 (empat) informan yaitu Toko Mekar, Toko Senen, Toko Robinson, dan Toko Cahaya masa menyatakan usahanya pernah didatangi oleh petugas selama tahun 2012. menurut 3 informan tersebut yaitu Toko Mekar, Toko Robinson, Toko Senen, menyatakan bahwa barang-barang yang diamati adalah barang yang kadaluarsa, tidak berlabel, dan mengamati harga barang tertentu seperti minyak goreng Bimoli, mentega Blue Band, tepung Segi Tiga Biru, beras Pandan Wangi, gula pasir serta susu kental manis Indomilk.

Kemudian 1 informan yaitu Toko Cahaya Masa menyatakan bahwa usahanya pernah didatangi tetapi petugas hanya mengamati harga barang.

Informan selebihnya yaitu 6 (enam) informan yaitu Toko Sungai Mas, Toko Khatulistiwa, Toko Aluk, Toko Cahaya Kota, Toko Mawar dan Toko Tetsin, menyatakan tidak pernah tempat usahanya didatangi oleh Disperindakoptamben. Berdasarkan hasil jawaban yang penulis peroleh dari para informan (penjual) makanan dan minuman kemasan di pasar Mempawah, cukup mengejutkan karena kejadian seperti ini sangat beresiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat selaku konsumen. Melindungi masyarakat dari bahaya makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Disperindakoptamben harus mendapat dukungan dan kerjasama yang baik antara pihak Dinas dan pihak masyarakat. Agar kedua belah pihak ini dapat meminimalisir jumlah peredaran makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi melalui pengamatan secara langsung yang terjadi di Kota Mempawah pada khususnya dan di Kabupaten Pontianak pada umumnya.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut analisa penulis dapat dikemukakan bahwa usaha peninjauan atau pengamatan oleh petugas Disperindakoptamben belum dapat menjangkau semua toko-toko yang menjual makanan dan minuman dalam kemasan yang dipasarkan di pasar Mempawah, terutama dapat dilihat dari pernyataan informan (pedagang) yang tempat usaha (toko) miliknya belum pernah diamati atau diperiksa oleh Disperindakoptamben.

Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang menggunakan data atas dasar laporan petugas yang dilaksanakan setiap sebulan sekali hal ini dapat diuraikan penelitian sebagai berikut.

1. Laporan Pengawasan Makanan dan Minuman Dalam Kemasan

Hasil laporan pengawasan produk makan dan minuman kemasan dibuat oleh Kasi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, yang mana laporan tersebut dibuat berdasarkan frekuensi pengawasan yang dilakukan 1 bulan sekali yang dilaksanakan 3 petugas pengawas yang melakukan pengamatan,

kemudian dibuat menjadi 1 laporan setiap 3 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan (Kepala Bidang Perdagangan) pengawasan rutin yang sering dilakukan adalah pengawasan berkala, dari hasil laporan menurut informan produk yang paling banyak beredar adalah yang tidak berlabel (ilegal).

Selain pengawasan berkala Disperindaktamben juga mengadakan pengawasan khusus, menurut informan (Kasi Pengawasan dan perlindungan konsumen) pengawasan khusus berdasarkan hal berikut :

1. Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan berkala.
2. Adanya pengaduan masyarakat atau lembaga perlindungan konsumen.

Biasanya pengawasan khusus dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan kembali dilokasi di toko tempat penjualan makanan dan minuman kemasan ditemukan.
2. Melakukan penelitian ulang terhadap produk hasil pengawasan berkala bersama pelaku usaha.
3. Hasil penelitian ulang tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Perdagangan untuk segera dilakukan evaluasi.
4. Apabila dari hasil evaluasi tidak ditemukan pelanggaran maka petugas pengawasan yang akan mempublikasikan kepada masyarakat.
5. Apabila dari hasil evaluasi terjadi pelanggaran, maka petugas pengawasan akan melakukan penyelidikan dan tindakan sesuai perosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa hasil pengawasan berkala dan pengawasan khusus atas produk makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi dibuat menjadi 1 laporan yang akan diperiksa oleh Kepala Bidang Perdagangan dan diketahui Kepala Dinas.

Dalam laporan tersebut memuat kasus kasus mengenai produk yang ditemukan dilapangan seperti kadaluarsa, tidak berlabel dan mengandung zat

berbahaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (kepala bidang Perdagangan) pemeriksaan laporan yang dilakukan adalah frekuensi pengawasan, jumlah toko dan jumlah produk yang berhasil dirazia.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan sesuai dengan data yang diperoleh dari Disperindaktamben, baik itu pengawasan langsung maupun yang tidak langsung masih belum memuaskan dan hanya dibberapa toko saja, karena itu masih banyak makanan dan minuman kemasan yang tidak layak konsumsi ditemukan dikota mempawah.

Banyak makan dan minuman yang berbahan pengawet, kadarluarsa dan ilegal dikota mempawah, hal ini disebabkan karena kurang efisiennya pengawasan dan pihak Disperindaktamben dalam memberikan tindakan kepada pedagang masih dianggap lemah, sedangkan seharusnya produk yang berhasil dirazia seharusnya diuji dulu kelayakannya tidak langsung dimusnahkan. Namun dilain pihak minimnya dana menjadi penyebab uji kelayakan tidak bisa dilaksanakan, sehingga produk produk ilegal tersebut danya dijadikan sample agar pedagang tidak menjual produk yang sama.

D. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis yang telah dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang sudah dibuat. Selain itu, bab ini juga menjelaskan saran yang perlu dilakukan untuk penyempurnaan hasil penelitian. Berdasarkan deskripsi dan pembahasan hasil penelitian, yang diharapkan dapat bermanfaat.

1. Pemeriksaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi dilakukan hanya sekali dalam setahun dan pengawasan yang dilakukan hanya menjelang hari besar dan hari raya sehingga dianggap minim serta sanksi terhadap pedagang yang melanggar dianggap tidak tegas, maka dari itu sebaiknya sosialisasi harus lebih diintensifkan menjadi 3 bulan sekali dan pemeriksaan dilaksanakan secara kontinyu sebulan sekali dan perlunya tindakan tegas dari Disperindaktamben kepada

- pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran sehingga memberikan efek jera dan memberikan kesadaran agar dapat melindungi hak konsumen, sehingga tidak hanya mencari untung saja
2. Masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman kemasan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri yang tidak berlabel SNI, kadarluarsa dan berbahaya pengawet tidak layak konsumsi di toko toko di kota mempawah dan jangkauan pengamatan terhadap makanan dan minuman kemasan yang dilakukan Disperindakoptamben hanya dilakukan di beberapa toko saja dan mengingat luasnya kota mempawah serta semakin bertambahnya toko toko yang menjual makanan dan minuman perlunya memperluas jangkauan razia jangan hanya ditoko besar dan minimarket saja sehingga tidak terkesan tebang pilih.
 3. Minimnya sarana pendukung dalam melakukan pengawasan dan kurangnya jumlah petugas pengawas yang hanya berjumlah 3 sampai 4 orang sehingga pengawasan belum berjalan optimal dan kurang efisiennya pembuatan laporan yang 1 bulan menjadi 3 bulan sekali sehingga perlu di berikan sarana prasaran transportasi yang lebih menunjang sehingga mempermudah kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas operasional dan ditambahnya tenaga pengawas karena dengan jumlah 3 orang dianggap tidak cukup untuk menjangkau toko toko yang ada dikota mempawah dan pembuatan laporan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali diefisienkan menjadi 1 bulan sekali sehingga memudahkan pendataan laporan bulanan pengawasan yang dilakukan Disperindakoptamben.

Sujamto. 1992. *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 *Tentang Pelindungan Konsumen*

Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2001 *Tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.*

Lynn, E Laurence Jr, 2006. *Public Management Old And New*: New York and London

REFERENSI

- Moleong, J Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ADHITYO NUGROHO
NIM / Periode lulus : E 01108123 / 2013
Fakultas/Jurusan : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
E-mail address/HP : 0852-4943-3422

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....PUBLIKA.....*) pada Program Studi.....IAN..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PENGAWASAN PENJUALAN MAKANAN DAN MINYUMANN
KEMASAN DI KOTA MEMPAAH

Judul:
Jurnal:

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal


Dr. Erby Msi

NIP. 0196707272005011001

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 3 APRIL 2013


(ADHITYO NUGROHO)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).